

**PERAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB
PARIAMAN DALAM MELAKUKAN PENGAMANAN
TERHADAP NARAPIDANA**

SKRIPSI

Diajukan Guna

Memenuhi Sebagai Persyaratan

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



Diajukan Oleh :

TITO TANJUNG

NPM: 2010012111136

BAGIAN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PADANG




2024

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PENGESAHAN SKRIPSI
No. Reg: 24/PID/02/II-2024

Nama : Tito Tanjung
NPM : 2010012111136
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Peran Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB
Pariaman Dalam Melakukan Pengamanan
Terhadap Narapidana

Telah Dipertahankan di depan Tim Penguji pada bagian Hukum Pidana pada
Hari Senin Tanggal Sembilan Belas Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua
Puluh Empat dan dinyatakan LULUS

1. Hendriko Arizal, S.H., M.H (Ketua/Pembimbing) 
2. Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum (Anggota Penguji) 
3. Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H (Anggota Penguji) 

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta




Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN SKRIPSI
No. Reg: 24/PID/02/II-2024

Nama : Tito Tanjung
NPM : 2010012111136
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Peran Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB
Pariaman Dalam Melakukan Pengamanan
Terhadap Narapidana

Telah Disetujui Pada Hari Selasa Tanggal Tiga Puluh Bulan Januari Tahun Dua
Ribu Dua Puluh Empat Untuk Dipertahankan Dihadapan Tim Penguji.

Hendriko Arizal, S.H., M.H

(Ketua/Pembimbing)



Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

Ketua Bagian
Hukum Pidana



(Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H)



(Hendriko Arizal, S.H., M.H)

PERAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB PARIAMAN DALAM MELAKUKAN PENGAMANAN TERHADAP NARAPIDANA

Tito Tanjung¹, Hendriko Arizal¹

Program Studi Ilmu Hukum¹, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email: titotanjung11@gmail.com

ABSTRAK

Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan telah mengatur pengamanan terhadap narapidana. Pada Pasal 65 ayat (2) menyatakan bahwa petugas Lembaga Pemasyarakatan berwenang melakukan pemeriksaan, pengawasan komunikasi, tindakan pencegahan lainnya, serta pada Pasal 66 ayat (2) menyatakan petugas Lembaga Pemasyarakatan mengamankan barang terlarang, menggunakan kekuatan, menjatuhkan sanksi, menjatuhkan tindakan pembatasan. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pariaman melaksanakan pengamanan dengan melakukan pengeledahan di kamar narapidana dan ditemukan barang berupa *handphone*, *charger*, dan senjata tajam. Rumusan masalah : 1) Bagaimanakah peran Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pariaman dalam melakukan pengamanan terhadap narapidana?, 2) Apa kendala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pariaman dalam melakukan pengamanan terhadap narapidana?. Jenis penelitian berupa penelitian hukum empiris, sumber data berasal dari data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data dengan studi dokumen dan wawancara, data dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian : 1) Peran Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pariaman dalam melakukan pengamanan melakukan pengamanan dalam bidang Penjagaan pintu, pos jaga, pengamanan keluar masuknya narapidana, pengamanan atau penindakan terhadap gangguan keamanan, pengamana keluar masuk narapidana. 2) Kendala yang dihadapi oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pariaman dalam melakukan pengamanan yaitu petugas pengamanan yang jumlah sedikit, over kapasitas, sarana dan prasarana.

Kata Kunci : Pengamanan, Narapidana, Lembaga Pemasyarakatan

***THE ROLE OF CLASS IIB PARIAMAN CORRECTIONAL INSTITUTION
IN SECURING PRISONERS***

Tito Tanjung¹, Hendriko Arizal¹

Legal Studies Program¹, Faculty of Law, Bung Hatta University

Email: titotanjung11@gmail.com

ABSTRACT

Law Number 22 of 2022 concerning Corrections has regulated the security of prisoners. Article 65 paragraph (2) states that Correctional Institution officers are authorized to conduct checks, communication surveillance, other preventive measures, and Article 66 paragraph (2) states that Correctional Institution officers secure prohibited items, use force, impose sanctions, impose restrictive measures. Class IIB Pariaman Correctional Institution implemented security by conducting searches in the inmates' rooms and found items in the form of cellphones, chargers, and sharp weapons. Problem formulation: 1) How is the role of the Pariaman Class IIB Penitentiary in securing prisoners?, 2) The type of research is empirical legal research, data sources come from primary data and secondary data, data collection techniques with document studies and interviews, data analyzed qualitatively. Research results: 1) The role of the Pariaman Class IIB Penitentiary in carrying out security is to provide security in the field of guarding doors, guard posts, securing the entry and exit of prisoners, securing or taking action against security disturbances, securing the entry and exit of prisoners. 2) The obstacles faced by the Pariaman Class IIB Penitentiary in carrying out security are the small number of security officers, over capacity, facilities and infrastructure.

Keywords: Security, Prisoners, Correctional Institution

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi

BAB I PENDAHULUAN

A.Latar Belakang.....	1
B.Rumusan Masalah	5
C.Tujuan Penelitian	5
D.Metode Penelitian.....	5

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan tentang Pengamanan	8
1. Pengertian Keamanan.....	8
2. Strategi Pengamanan	8
B. Tinjauan tentang Lembaga Pemasarakatan	
1. Pengertian Lembaga Pemasarakatan.....	10
2. Tujuan Lembaga Pemasarakatan.....	11
3. Fungsi Lembaga Pemasarakatan	13
4. Asas-asas Lembaga Pemasarakatan	14
C. Tinjauan tentang Narapidana	16
1. Pengertian Narapidana	16
2. Hak Narapidana.....	17

D. Tinjauan tentang Pembinaan Narapidana.....	19
1. Defenisi Pembinaan Narapidana	19
2. Program Pembinaan Narapidana	23
3. Tahap-Tahap Pembinaan Narapidana.....	24

BAB III HASIL PENELITIAN

A. Peranan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pariaman dalam Melakukan Pengamanan Terhadap Narapidana.	25
1. Profil Lembaga Pemasyarakatan.....	25
2. Bentuk Pengamanan Terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pariaman	33
B. Kendala yang Dihadapi oleh Petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pariaman dalam Melakukan Pengamanan Terhadap Narapidana	55

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan	61
B. Saran	62

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejarah perkembangan pemasyarakatan di Indonesia mengungkapkan sistem perlakuan terhadap para pelanggar hukum di Indonesia dari masa ke masa, sesuai dengan taraf kesadaran hukum dan perkembangan pandangan bangsa Indonesia tentang nilai manusia dan kemanusiaan dalam hubungannya dengan manusia terpidana dan aspirasinya bangsa kita akan arti dan cita-cita Kemerdekaan Bangsa dan Negara. Dengan demikian sekaligus akan lebih jelas terungkap apa yang telah melatarbelakangi lahirnya sistem pemasyarakatan dan tujuan yang hendak dicapai dengan sistem yang telah dikembangkan sekarang ini. ¹

Undang-undang Dasar 1945, menyebutkan secara tegas dalam Pasal 1 ayat (3) bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum dalam konsep Negara Hukum itu, diidealkan bahwa yang harus dijadikan panglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum. Oleh karena itu, maka setiap orang harus tunduk terhadap hukum. Dengan demikian, jika seseorang melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum, maka hakim akan menjatuhkan putusan berupa sanksi. Salah satu bentuk sanksi yang diberikan yaitu sanksi pidana yang salah satunya berupa pidana penjara

¹ Bagus Ramadhan Permana, Ruslan Renggong, Baso Mandiang, *Analisis Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia No. 33 Tahun 2015 Tentang Pengamanan Pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara*, Vol 5, No 3, 2023, hlm 439

Lembaga Pemasyarakatan merupakan suatu wadah atau tempat untuk melaksanakan pembinaan bagi para narapidana dan anak didik pemasyarakatan (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan).

Lembaga Pemasyarakatan selanjutnya disebut dengan LAPAS memiliki peran dalam sistem peradilan pidana mempunyai peran dalam menjaga dan membina Warga Binaan Pemasyarakatan (Narapidana) dan Tahanan dimana diharapkan nantinya mampu berpartisipasi dalam pembangunan mental narapidana menjadi manusia yang diterima oleh hukum masyarakat.²

Di Indonesia penempatan narapidana berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan (selanjutnya disebut Undang-Undang Pemasyarakatan) dan penempatan narapidana yang telah diatur dalam Undang-Undang Pemasyarakatan juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 1999, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2006 tentang perubahan atas peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

² Taufiq Rahmadi, *Kajian Terhadap Cara Penanganan Over Kapasitas Pada Beberapa LAPAS di Indonesia*, Vol 8, No 2, 2023, hlm 92

Pada Undang-Undang 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan telah mengatur tentang pengamanan terhadap narapidana. Pada pasal 65 Ayat (2) menyatakan bahwa petugas Lembaga Pemasyarakatan berwenang melakukan pemeriksaan, pengawasan komunikasi, tindakan pencegahan lainnya, serta pada Pasal 66 Ayat (2) menyatakan petugas Lembaga Pemasyarakatan mengamankan barang terlarang, menggunakan kekuatan, menjatuhkan sanksi, menjatuhkan tindakan pembatasan.

Pentingnya pengamanan terhadap narapidana terjadi oleh beberapa faktor yaitu :

1. Maraknya penyalahgunaan narkoba oleh warga binaan, tahanan, dan petugas.
2. Maraknya penggunaan alat komunikasi di blok hunian.
3. Praktek pungutan liar terhadap hak-hak warga binaan pemasyarakatan.
4. Terjadinya *over capacity* di lembaga pemasyarakatan.
5. Kurangnya sumber daya manusia khususnya dalam bidang pengamanan di lembaga pemasyarakatan.
6. Maraknya pelarian, kerusuhan, dan pemberontakan di lembaga pemasyarakatan.
7. Banyaknya tahanan yang *overstay*.
8. Pengeluaran narapidana secara tidak sah.

Salah satu kasus yang terjadi terkait dengan pengamanan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pariaman, Tanggal 26 Januari 2021 petugas lapas Pariaman menggeledah blok hunian para narapidana di lapas

tersebut untuk menciptakan keamanan. Dalam pengeledahan tersebut pihak lapas berhasil mengamankan *handphone* beserta *charger*, bahkan senjata tajam. dalam pemeriksaan kamar binaan di temukan sejumlah barang terlarang diantaranya 12 *handphone*, 4 buah *charger*, dan beberapa senjata tajam.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas maka penulis tertarik menuangkannya dalam bentuk skripsi dengan judul “**Peran Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pariaman Dalam Melakukan Pengamanan Terhadap Narapidana**”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah peran Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pariaman dalam melakukan pengamanan terhadap narapidana.
2. Apa kendala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pariaman dalam melakukan pengamanan terhadap narapidana

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka penelitian ini bertujuan antara lain :

1. Untuk menganalisis bagaimana pengamanan yang dilakukan petugas pemasyarakatan terhadap narapidana.
2. Untuk menganalisis kendala apa saja yang menghalangi pelaksanaan pengamanan terhadap narapidana.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yuridis sosiologis (*Socio Legal Reasearch*) menjadi pilihan penulis dalam penelitian ini. Penelitian yuridis sosiologis yaitu penelitian yang berupa studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum dalam masyarakat. Selain itu untuk mendapatkan data sekunder penelitian ini juga dilakukan terhadap bahan-bahan kepustakaan hukum.³

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas⁴. Sumber data diperoleh dari lapangan secara langsung dengan wawancara 4 (empat) orang informan yaitu 2 (dua) orang petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pariaman yaitu Bapak Effendi A.Md.I.P., S.H., M.H, sebagai Kepala LAPAS, Bayu Novendra sebagai staf KPLP. 2 (dua) orang narapidana yaitu dengan inisial ZA dan AA.

³ Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 15.

⁴ Amiruddin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 34.

b. Data Sekunder

Data sekunder yang dipakai ialah sumber data yang sudah diolah, diperoleh melalui bahan kepustakaan, buku-buku, literatur, artikel jurnal yang berasal dari karya ilmiah, peraturan perundang-undangan, media internet yang berkaitan dengan penelitian penulis.⁵

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan teknik pengumpulam data yang berwujud sumber data tertulis. Sumber data tertulis dokumen resmi, buku, majalah, arsip, dan dokumen pribadi yang terkait dengan permasalahan penelitian.⁶

b. Wawancara

Wawancara adalah situasi peran antara pribadi bertatap muka. Ketika seorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah⁷. Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur. Sebelum melakukan wawancara peneliti menyiapkan daftar pertanyaan terlebih dahulu, dan pertanyaan dikembangkan sesuai dengan situasi dan kondisi.

⁵ Mukti Fajar, Yulianto Achmad, 2010 , *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm 156

⁶ Sudarto, 2002, *Metodologi Penelitian Filsafat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 71.

⁷ Amiruddin, *Op. Cit*, hlm 82.

4. Teknik Analisis Data

Terhadap data yang terkumpul akan dianalisis secara kualitatif, yaitu analisis yang menggambarkan tentang data yang berdasarkan kejadian sesungguhnya fakta yang didapatkan di lapangan.